



PUTUSAN

Nomor 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, lahir 19 Februari 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, lahir 09 April 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs, tanggal 09 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxx, tanggal 06 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni Tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 4.2 Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena faktor ekonomi;
 - 4.3 Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni Tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden

Hal.2 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Hal.3 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 15 Juli 2016 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dan tidak menuntut apapun dari Pemohon, karena penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah karena satu minggu setelah menikah Pemohon berselinkuh dengan wanita lain diantaranya "Na", "Ne" dan "Pu" sedangkan pisah sejak bulan Mei 2016 ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa jam tangan merk Alba seharga Rp. 200.000,. (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Termohon atas replik lisan Pemohon tidak menyampaikan dupliknya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor xxxx, tanggal 02-02- 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang, tanggal 06-04-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Hal.4 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1.

Sak

si I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi adalah kakak seibu Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon yaitu suami Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di alamat Termohon dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi rumah tangga dan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama "Na" sehingga Termohon tidak lagi patuh kepada Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015, Pemohon pegi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2.

Sak

si II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi adalah kakak ipar Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon yaitu suami Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di alamat Termohon dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan perkawinan sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;

Hal.5 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi rumah tangga dan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama "Na", "Ne" dan "Pu" ;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015, Pemohon pegi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupi bukti yang telah diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan repliknya dan mohon putusan dan begitupula Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak berkeberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.6 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 April 2014, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon dan juga masalah ekonomi rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon ingin menceraikan

Hal.7 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai, hanya menyebutkan alasan perceraian sebenarnya adalah karena Pemohon sejak seminggu setelah menikah sering berselingkuh dengan perempuan lain bernama "Na", "Ne" dan "Pu", yang menyebabkan sejak bulan Mei 2015 pisah rumah, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa hal yang dibenarkan oleh Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan dalil jawaban Termohon juga dibenarkan oleh Pemohon, namun karena perkara perceraian adalah merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dan sekaligus

Hal.8 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing saudara seibu dan Ipar Termohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah mendengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu bulan menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga dan karena Pemohon sering berselingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon tidak lagi mematuhi Pemohon , yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2015, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dipicu sikap Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi rumah tangga, yang menyebabkan mereka sejak bulan Mei 2015 dan/atau setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun telah pisah tempat tinggal, sedangkan keluarga sudah berupaya menyatukan mereka namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai

Hal.9 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan kerusak yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Hal.10 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mut'ah, namun karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak 06 April 2014, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai

Hal.11 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan memberikan mut'ah berupa jam merk Alba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka didasarkan pada kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon dihukum untuk membayarkan kepada Termohon mut'ah berupa jam tangan merk Alba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنياً حبس الزوج

عليها وبسلطانها

Hal.12 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya" ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon dengan menyetakan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menyatakan akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membayarkan nafkah selama masa iddah untuk Termohon dengan menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal.13 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menetapkan Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa jam tangan merk Alba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan dan Kecamatan --- Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **15 Juli 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Syawal 1437** Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. APRIN ASTUTI dan Hj. MUSIDAH, S.Ag., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal.14 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

Hj. MUSIDAH, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	
	Rp. 30.000,.	
2.	Biaya ATK Perkara	
	Rp. 50.000,.	
3.	Biaya Panggilan	Rp
250.000,.		
4.	Biaya Redaksi	
	Rp. 5.000,.	
5.	Biaya Meterai	Rp
6.000,-		

J u m l a h Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -

Hal.15 dari 16 hal. Put. No : 1904/Pdt.G/2016/PA. Tgrs